

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun masyarakat dengan penghasilan kena pajak wajib membayar pajak dengan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Sistem tarif yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia adalah tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Pengertian pajak menurut Budhiman Sudharma, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buddhis Indonesia, menyatakan pajak sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban baik kepada negara dan masyarakatnya sendiri. Dengan begitu, negara memungut pajak sekaligus memanfaatkan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini diberikan negara melalui fasilitas-fasilitas yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Seperti misalnya, subsidi bagi rakyat kecil, fasilitas sekolah gratis, dan pembangunan daerah. Demi menjamin semua ini terlaksana, yang terpenting adalah Pemerintah bisa bersikap adil dalam menjalankan aksinya, memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi penggunaan anggaran negara dengan benar. Dengan memberikan contoh ini, masyarakat akan sukarela membayar pajak (<http://www.pajak.go.id/content/budiman-sudharma-penerapan-pajak-demi-keadilan-masyarakat>).

Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jatmiko, 2006). Beberapa penyebab kurangnya kemauan wajib pajak membayar pajak adalah

adanya asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Menurut Feld dan Frey (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Allingham dan Sandmo (1972) menyebutkan kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh sangat kecil (<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>).

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, wajib pajak orang pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar. Sedangkan wajib pajak badan, Direktorat Jenderal Pajak mencatat baru sekitar 520 wajib pajak badan yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. "Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah" kata Direktorat Jenderal Pajak. (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/242947>). Maka dari itu, hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian

sukarela wajib pajak, antara lain: melakukan sosialisasi, memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan citra *good governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan, *law enforcement* (penegakan hukum), membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak, dan merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali (<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>).

Perilaku individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, dan tidak efektif) (Ghoni, 2012). Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sulistiyono, 2012). Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu negara (Dianawati, 2008).

Salah satu langkah Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan rangsangan (stimulus), seperti yang dilakukan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I-Sakli Anggoro yang mengadakan acara pemberian penghargaan kepada wajib pajak pribadi di Semarang. Pada acara tersebut, penghargaan diberikan kepada 150 wajib pajak yang telah berperan aktif membayarkan pajaknya kepada

negara. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini, dapat menggerakkan wajib pajak dan menjadi stimulus bagi wajib pajak lainnya untuk membayarkan pajak secara jujur (<http://economy.okezone.com/read/2013/03/22/20/780107/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-jateng-ditargetkan-70>).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batulicin juga mengadakan sosialisasi perpajakan dan pemberian penghargaan atas kontribusi wajib pajak terbesar yang dibagi tiga kategori yakni bendaharawan dengan kontribusi terbesar dan kepatuhan terbaik, kemudian kategori wajib pajak badan dengan kontribusi terbesar dan kategori wajib pajak orang pribadi dengan kontribusi terbesar. Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk membina dan mempererat hubungan antara KPP Pratama Batulicin dengan para wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batulicin. Selain itu, acara ini juga dijadikan ajang oleh KPP Pratama Batulicin untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah memberikan kontribusi penerimaan terbesar kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk pembangunan daerah. Kepala KPP Pratama Batulicin mengatakan “penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan para wajib pajak terpacu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara” (<http://www.jhonlinmagz.com/sosialisasi-perpajakan-dan-pemberian-penghargaan-wajib-pajak/>).

Hasil kajian peneliti juga menemukan fakta di lapangan bahwa pembayaran pajak khususnya PBB di kecamatan Balongpanggang kabupaten Gresik, wajib pajak yang tepat waktu membayar PBB-P2 mendapatkan piagam,

penghargaan, dan sejumlah uang atas ketepatanwaktuan pembayaran pajaknya. Selain itu juga Bupati Gresik akan memberikan pengembalian pajak kepada wajib pajak yang dengan tepat membayar PBB-P2. Hal ini dilakukan agar wajib pajak yang lain mempunyai kesadaran dalam ketepatan membayar PBB-P2.

Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Pemkab Sergai yang memberikan penghargaan (*reward*) kepada masyarakat yang tercatat sebagai wajib pajak tercepat dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo. Berbagai penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada wajib pajak, yakni ratusan hadiah menarik mulai lemari es, pesawat TV 21 inchi, dispenser, tape mini compo dan kipas angin. Hadiah ini langsung diserahkan oleh Bupati Sergai, Ir. H. T. Erry Nuradi M.Si dalam kegiatan pekan panutan PBB tahun 2012. Beliau mengemukakan penyelenggaraan pekan panutan PBB ini merupakan salah satu reaksi positif dari pemerintah kepada wajib pajak yang telah mendukung tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan kemajuan pembangunan. Sekaligus mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di segala bidang untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sergai (http://www.serdangbedagikab.go.id/indonesia/index.php?mod=home&opt=content&jenis=2&id_content=3124&detail=Y).

Berdasarkan hasil penelitian Sulistiyono (2012), terdapat pengaruh positif signifikan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari dalam diri wajib pajak yang menyadari bahwa fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, seperti sarana kesehatan, akses jalan, pendidikan dan sarana umum lainnya bersumber dari pembayaran pajak, selanjutnya juga didorong oleh pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian Sulistiyono (2012) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012), yang menunjukkan bahwa motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fakta ini didukung adanya persepsi bahwa membayar pajak daerah adalah kewajiban setiap warga negara. Setuju atau tidak membayar pajak merupakan keharusan atau paksaan bagi setiap warga negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak daerah terbentuk karena adanya paksaan, peraturan yang ketat, sanksi perpajakan, dan bukan merupakan keinginan atau kesadaran dari dalam diri wajib pajak daerah itu sendiri. Di samping itu, hal yang menyebabkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dikarenakan pajak reklame menggunakan *official assessment system*, sehingga yang berperan aktif dalam melakukan perhitungan pajak terutang adalah pihak fiskus (aparatur pajak).

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar (Fuadi dan Mangoting, 2012). Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Sapriadi, 2013). Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya (Mutia, 2014).

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak

yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak (Rustiyaningsih, 2011).

Konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006). Hasil yang diperoleh dari penelitian Jatmiko (2006) adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jatmiko (2006), sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm, Jackson dan Mckee (1992), Kahono (2003), Fuadi dan Mangoting (2012) dan Sapriadi (2013). Berdasarkan penelitian Alm, Jackson dan Mckee (1992), hasilnya adalah bahwa sanksi untuk diperiksa berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan seorang wajib pajak. Kahono (2003), memperoleh hasil bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh secara positif pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di kota Semarang. Hasil penelitian Fuadi dan Mangoting (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Sapriadi (2013) adalah sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat ada perbedaan hasil antara penelitian-penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara penghargaan (*positive reward*) dan sanksi pajak (*negative*

reward) terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berusaha menjawab pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian laboratorium.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah partisipan dengan *positive reward* memiliki tingkat kepatuhan pajak lebih besar dibandingkan partisipan dengan *negative reward* ?
2. Apakah partisipan dengan *positive reward* memiliki tingkat kepatuhan pajak lebih besar dibandingkan partisipan dengan *no reward* ?
3. Apakah partisipan dengan *negative reward* memiliki tingkat kepatuhan pajak lebih besar dibandingkan partisipan dengan *no reward* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara *positive reward* dengan *negative reward* dalam melakukan kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara *positive reward* dengan *no reward* dalam melakukan kepatuhan pajak.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara *negative reward* dengan *no reward* dalam melakukan kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi akademisi dan praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris guna pengembangan ilmu perpajakan.